



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Banyuwangi, tanggal 18 Januari 1985, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta (Jualan), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Selangor, tanggal 2 Februari 1954, umur 67 tahun, Agama Islam, Warganegara Malaysia, Pendidikan S1, Pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 07 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kab/Kota

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 8 Maret 2008, dengan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXXXX, tertanggal 10 Maret 2008;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK PENGGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal, 15 Maret 2012;
 - b. **ANAK PENGGUGAT**, laki-laki, lahir pada tanggal, 08 Februari 2014;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat diketahui telah berselikh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui melalui anak bawaan Tergugat;
 - b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja membantu bibi di toko;
 - c. Tergugat sudah tidak ada perhatian kepada keluarga, seperti menanyakan kabar anakpun tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Bulan Desember 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri sampai dengan saat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan cara mencari informasi melalui keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 Oktober dan 12 Nopember 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Hakim Tunggal telah menasehati secara maksimal Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10-03-08, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kab/Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXX, tanggal 30-09-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kemalaysia sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya, Penggugat menjual roti;

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik kepada keluarga maupun teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya kemalaysia sampai sekarang dan tidak pernah memberikan kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa setahu saksi sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya , Penggugat menjual roti;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, baik kepada keluarga maupun teman dekat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil menemukannya;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 Oktober dan 12 Nopember 2021 dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dan sejak bulan Desember tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia, sampai saat ini tidak meninggalkan pesan kabar apapun mengenai diri Tergugat dan sampai

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di Malaysia. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 08 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Pendataan Penduduk Nonpermanen yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, isinya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Badung, sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, dan sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil menemukannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain, dan sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sejak bulan Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaannya, namun tidak berhasil menemukannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum. Hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi:

“Jika tuduhan di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi *“bahwa bilamana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;*

Menimbang bahwa Hakim Tunggal menilai tindakan Tergugat yang pergi tanpa izin dan persetujuan Penggugat serta tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah adalah bukti Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang tentu Tergugat tidak akan pergi meninggalkan Penggugat tanpa adanya izin Penggugat dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah (*abghadul halal*), namun demikian jika hubungan suami istri dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali maka solusi yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik (*ihsān*);

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Aminatus Sholihah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Sholihah

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 520.000,00 |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)